

Analisis Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal

Yahiqqa Naufal Hudaya, Mitro Subroto

Teknik Pemasyarakatan B, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

yahiqqa.novel@gmail.com

Abstract

The State of Indonesia is a country known as a state of law, where the government has established laws that regulate the order of people's lives in their country. In practice, there are often violations of the law committed by the community with different factors, in Indonesia people who are proven to have committed crimes that violate the law will be punished according to applicable laws and will later undergo a coaching program at the Correctional Institution as an effort to reintegrating them into better human beings, not committing crimes again and being able to return to the community environment is also beneficial for the surrounding environment. Those who undergo coaching are called Prisoners / Correctional Students, during their criminal period they have the right to get a parole program after serving two-thirds of their criminal period. However, this right can also be canceled or suspended if it is found that things are a factor in the occurrence of the suspension.

Keywords: Prisoners; Law; Parole.

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang disebut sebagai negara hukum, dimana pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat di negaranya. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan faktor yang berbeda-beda, di Indonesia masyarakat yang terbukti melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya akan menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya untuk mereintegrasi mereka menjadi manusia yang lebih baik, tidak melakukan tindak pidana lagi serta dapat kembali ke lingkungan masyarakat juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Mereka yang menjalani pembinaan disebut dengan Warga Binaan / Anak Didik Pemasyarakatan, selama menjalani masa pidananya mereka memiliki hak untuk mendapat program pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Namun, hak tersebut juga dapat di batalkan atau ditangguhkan apabila ditemukan hal-hal yang menjadi faktor terjadinya penangguhan tersebut.

Kata Kunci: Narapidana; Hukum; Pembebasan Bersyarat.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung peraturan-peraturan hukum dan diwajibkan ditaati oleh setiap warga negara dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang terkait. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat akan berhadapan dengan pelaku-pelaku tindak pidana melanggar hukum. Meski telah ada aparat penegak hukum, nyatanya pelaku-pelaku tindak pidana dan kasus-kasus pelanggaran hukum masih tinggi di Indonesia. Berbagai

tindak pidana mayoritas terjadi atas dasar faktor perekonomian yang sulit itu adalah alasan kenapa seseorang memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dibidang perekonomian. Hal ini menjadi hal yang umum terjadi di Indonesia karena tingkat perekonomian yang rendah, jumlah masyarakat yang tinggi sedangkan lapangan pekerjaan masih sedikit. Oleh karenanya, sumber dari tindak kejahatan yang terjadi sebenarnya didasari karena faktor perekonomian yang sulit. Upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana terus dilakukan, dan salah satunya adalah dengan adanya sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan sendiri bertujuan untuk mereintegrasi seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang baik seutuhnya. Dalam pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan sendiri, di Indonesia terdapat UPT Pemasyarakatan di bawah kewenangan Kemenkumham. UPT Pemasyarakatan yang menjalankan sistem pemasyarakatan dalam hal ini Lapas dan Rutan merupakan tempat dimana terdapat proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, Rutan sendiri sesuai UU Pemasyarakatan dinyatakan sebagai tempat penahanan sementara seseorang atau mendapatkan pidana hukuman kurungan. Sedangkan Lapas sendiri merupakan tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan. Didalam Lapas warga binaan diharuskan mengikuti seluruh kegiatan dan program-program yang diselenggarakan oleh Lapas, mereka juga harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya didalam Lapas. Warga binaan pemasyarakatan juga memiliki hak-hak yang telah disebutkan pada undang-undang pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 salah satu hak yang didapatkan oleh warga binaan adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), hal ini tentu tidak diberikan begitu saja mereka yang mendapatkan PB setidaknya telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris, artinya hal ini didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Penelitian empiris menjembatani kesenjangan antara teori dan realita, kesenjangan antara teori dan fakta-fakta atau ketidaktahuan yang dikaji dalam rangka untuk memenuhi kepuasan akademis. 6 sumber data yang digunakan di sini adalah untuk sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di bidang data berasal dari pengamatan atau observasi langsung, wawancara dengan informan dan data sekunder, data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dasar bahan hukum yang meliputi resmi buku-buku, dokumen ilmiah, koran, surat kabar dan artikel dari internet..

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Kendal berkorelasi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 dalam kaitannya dengan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.

Proses pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal memberikan bimbingan terlebih dahulu. Bimbingan ini untuk membantu narapidana berperilaku baik dan untuk pengajuan pembebasan bersyarat. Pada proses bimbingan ini sesuai Pancasila, sebagai pedomannya, yang wajib dilaksanakan dengan baik antara pegawai Lapas dan narapidana, untuk meningkatkan kualitas narapidana dalam rangka untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima oleh masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan. Beliau menerangkan bahwa hak narapidana telah diatur dalam Undang- Undang tentang Pemasyarakatan no. 12 Tahun 1995 yaitu proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidana dua per tiga dari masa pidananya dengan catatan berkelakuan baik 6 (enam) bulan kebelakang.

Penulis juga mewawancarai staf Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) bagian pembinaan yang dapat memberikan informasi tentang pembebasan bersyarat. Dijelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu program pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan sebelum narapidana tersebut bebas murni dengan ketentuan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana narapidana tersebut. Selain itu, staf kepala sub-bagian dari bimbingan pemasyarakatan dan perawatan (BIMASWAT) mengatakan, narapidana yang akan memperoleh hak-hak mereka, yaitu, pembebasan bersyarat harus mengikuti kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendal yang setidaknya

6(enam)bulan dan untuk dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat harus berperilaku baik, tahap pembinaanya adalah

1. Tahap pertama satu per tiga masa adalah masa orientasi kehidupan baru di Lembaga Pemasyarakatan, serta pembinaan bagi narapidana dimulai sejak yang berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
2. Tahap kedua, satu per dua masa. Program asimilasi ini merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana ketika bebas murni atau bebas bersyarat dapat berinteraksi di lingkungan masyarakat.
3. Tahap ketiga dua per tiga masa pidana. Merupakan tahap dimana narapidana bisa membuat pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tersebut harus menjalani dua per tiga dari masa pidana.

Penetapan persyaratan dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018

Adapun syarat yang mengikat, dan harus diikuti oleh kedua belah pihak :

1. Syarat Administratif

Syarat administratif yaitu syarat yang wajib dilaksanakan oleh narapidana selama masa pembinaan, diantaranya yaitu ;

- a) Telah melaksanakan hukuman minimal dua per tiga, dengan ketentuan dua per tiga hukuman paling sedikit sembilan bulan;
- b) Berperilaku baik saat melaksanakan hukuman minimal sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal dua per tiga masa hukuman;
- c) Melaksanakan pembinaan dengan baik
- d) Masyarakat bisa menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.

2. Syarat Substantif

- a) Salinan keputusan hakim dan protokol eksekusi keputusan pengadilan
- b) Laporan yang diketahui Kepala Lapas tentang perkembangan pembinaan
- c) Laporan yang diketahui Kepala Bapas tentang penelitian kemasyarakatan yang ditulis oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- d) Surat yang dilayangkan ke Kejaksaan Negeri guna pemberitahuan rencana pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana;
- e) Salinan register F dari Kepala Lapas;

- f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g) Surat pernyataan narapidana bahwa tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum; dan
- h) Surat jaminan bahwa pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta dengan sepengetahuan kepala desa menjelaskan bahwa;
 - Narapidana tidak melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama PB.

b. Kendala Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kendal.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Kendal. Pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, masih terdapat kendala karena masih adanya syarat substantif dan syarat administrative yang belum lengkap yaitu :

- a) Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat harus memiliki seseorang yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan kejahatan apapun. Keluarga menjamin bahwa orang tersebut mampu untuk menjalani kehidupan yang baik secara moral dan material. Mereka juga bersedia untuk mengawasi dan membimbing orang agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan kriminal lagi. Masalahnya adalah bahwa orang yang tidak memiliki keluarga atau mereka tinggal jauh. Karena seseorang tidak mampu untuk menjamin pembebasan bersyarat dirinya, pembebasan bersyarat ditunda.
- b) Kendala yang dapat menghambat bisa berasal dari narapidana sendiri, misalnya, narapidana yang terlibat tindakan-tindakan pelanggaran disipliner sehingga narapidana termasuk dalam Register f catatan di Lapas Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Sehingga narapidana dianggap tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat karena pelanggaran disiplin. Tindakan pelanggaran disiplin, seperti: narapidana melakukan percobaan melarikan diri atau telah melarikan diri dan mereka tertangkap kembali. Narapidana menciptakan atau terlibat dalam sebuah keributan di dalam melawan narapidana atau melawan petugas pemasyarakatan.

c. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendal

Setelah mewawancarai Kasubsi Bimkemas dan Perwatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendal, cara untuk meminimalkan kendalanya adalah:

1. Untuk meminimalkan kendala terkait penjamin bersangkutan tidak ada, petugas mencari keluarga dengan data yang dimiliki atau mengirimkan surat penjamin apabila keluarga yang bersangkutan jauh domisilinya.
2. Untuk meminimalkan kendala narapidana terkait perilaku maka pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendal lebih dioptimalkan agar narapidana tidak melakukan perbuatan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana sadar akan perbuatannya yang salah dan tidak lagi mengulangi kasus yang sama.

D. Simpulan

Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan hak bagi narapidana yang telah menajalani dua per tiga masa pidananya. Selain memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi guna narapidana mendapatkan hak tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya hak ini. Terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian hak PB, yakni tidak adanya anggota keluarga yang bersedia menjadi penjamin ataupun keluarga yang berada jauh dari Lembaga Pemasyarakatan serta adanya tindakan indisipliner yang dilakukan narapidana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Lapas Kelas IIA Kendal terus berupaya memenuhi hak PB bagi narapidana dengan mencari keluarga melalui data narapidana dan memaksimalkan pembinaan agar seluruh narapidana tidak melanggar aturan disiplin Lapas.

E. Daftar Pustaka

- Andi, M.Erwin Febrian. 2016. *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana menurut UU No. 12 tahun 1995*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar.
- Arinal, Nurrisyad Hanum. 2012. *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Aziz, Iwan J. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi*. Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc: Boston London.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara.

Joenadi, Effendi. 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup

Redha Wiradinata. 2015. *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak*. Pontianak: Universitas Tanjung Pura Fakultas Hukum,

Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas